



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Noling, 14 November 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KECAMATAN WARU SELATAN, KOTA PALOPO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H.,M.H. dan Nurdin Rajab, S.H, M.H. *Advokat dan Konsultan Hukum* pada Kantor Hukum Umar Kaso, SH.MH & Partners yang beralamat di Jl. A. Mappanyompa No. 10 Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Waru Timur, Kota Palopo, dengan alamat elektronik pada email umar.kaso65@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 58/P/SKH/2022/PA.Plp tanggal 4 Oktober 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 16 Agustus 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata 1 (S1), tempat kediaman di KECAMATAN WARU SELATAN, KOTA PALOPO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Laila, S.H.,M.H. *Advokat/Pengacara* pada Kantor LBH Palopo yang

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dahulu di Jalan Anggrek Blok D. No. 4 Kelurahan Tompatikka Kecamatan Wara, Kota Palopo, sekarang berkantor di Jalan Durian 2 Kompleh Ruko Sawerigading, Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 62/P/SKH/2022/PA.Plp tanggal 18 Oktober 2022, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, 08 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan 19 Syawal 1430 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 390/24/X/2009, tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jln. Anggrek, Tompatikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 5 tahun, Kemudian pindah ke Nyiur, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo kontrak selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bogar, Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo selama 3 tahun, kemudian pindah ke

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Songka di rumah bersama di Perum. Green Songka II Blok C. No. 2, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;

- ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun;
- ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun;
- ANAK III, perempuan, umur 3 tahun;

Ketiga anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon;
- Termohon sering meminta cerai jika bertengkar dengan Pemohon;
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2022 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Asis, S.H.I.,M.H.) tanggal 1 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak betul tidak menghargai Pemohon. Pemohon yang tidak menghargai, kalau marah di blok telepon, Termohon balas SELINGKUHANNm bongkar semua kelakuannya biar di buka blok telepon;
2. Bahwa tidak betul tidak mensyukuri pemberian Pemohon. Pemohon yang tidak bersyukur seolah-olah tidak dapat gaji, padahal semua masalah muncul karena utang di bayar dan bergaul di gang motor (KNC dan YNCI);
3. Bahwa tidak betul sering minta cerai, pernah tahun 2019 Termohon melapor ke kantor Pemohon dipulangkan dari kantor Thomeship Manajement Jakarta karena uang cas yang katanya masuk di kantor tapi gaji bulanan di potong. Pemohon menelepon Termohon waktu itu mau di proses pihak Polisi di Surabaya, Termohon langsung telepon pihak kantor (Pak XXXXX) dan Termohon meminta belas kasian pihak kantor biar dipulangkan karena kasian anak masih kecil. Setelah tiba dari Surabaya

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ngomong sama Mama di depan Pemohon kasih cerai dari pada tiap marah di blok di SELINGKUHANm gaji dan tidak pikir anak;

4. Bahwa tidak betul selingkuh dengan laki-laki lain, SELINGKUHAN adalah teman SMP Negeri Bua bersama isterinya ISTERI SELINGKUHAN ke rumah di jalan Benteng, mereka juga sering membawakan minuman dan kue buat anak-anak, pergi makan durian sama, main ke pSELINGKUHANsila di ajak adiknya sama ponakannya, sama anak-anak. Ketika Pemohon masih di Jakarta menunggu jadwal ke kapal pernah ngomong pinjam dulu uang “Demi ALLAH ku kasih bahagiaki, bayar motor kalau tidak di tarik Mandala motor NMAX”, jadi Termohon minta tolong SELINGKUHAN ke Anggrek dan SELINGKUHAN bawa uangnya;

Pernah Pemohon minta dipinjamkan uang dan Termohon meminjam uang HUTANG I, namun Pemohon tidak mengakui utang tersebut, lalu Termohon menelepon Pemohon marah-marah pakai no. lain dan ujung-ujungnya Pemohon mengakui ke istri HUTANG I utang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan HUTANG I hanya memberikan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertama, uang itu Pemohon dan Termohon ke tator bersama anak-anak ketemu teman gang motor KNC Tator;

Semenjak ada masalah ini Pemohon sama ISTERI SELINGKUHAN sering komunikasi sepihak tanpa mau mendengar Termohon maupun SELINGKUHAN. meskipun Termohon sudah klarifikasi sama Pemohon waktu sudah baikan 5 bulan lalu. Termohon ngomong sama Pemohon kalau selingkuh masa iya berani saya suru datang ke rumah ada kakakmu (XXXXXX) dan sekarang Termohon sudah tidak komunikasi sama SELINGKUHAN;

5. Bahwa tanggal 2 April 2022 kakak Pemohon (XXXXXX) ke rumah membawa Roti Maros untuk anak-anak, dari situ Termohon tahu Pemohon sudah di Padang Sappa. Sekitar tanggal 15 Pemohon ke Songka bersama saudaranya, siangnya Pemohon dan Termohon ke Anggrek bersama anak-anak. Termohon ngomong “Kita tau ji NMAX diselamatkan di Mandala”. Pemohon ngomong “Sudahmi, sudah ada temanku orang Bua ku suru

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selidiki soal ISTERI SELINGKUHAN (perempuan nakal, keluarga tidak beres);

Akhir bulan 4 ke Makassar medical sekalian belanja lebaran. Kemudian Pemohon minta di DP-kan motor XMAS, Termohon ngomong ke tetangga bernama Ibu Carmel. Dan Alhamdulillah dipinjamkan Rp7.000.000. Tanggal 6-5-2022 di uruslah motor XMAS di BAFF Palopo. besok harinya ke Tator ambil XMAS bersama Ibu XXXXX dan Mama XXXXX sekeluarga (tetangga di songka);

Pemohon berangkat lagi ke kapal, Termohon ikut sama anak-anak antar ke Makassar tanggal 10-5-2022 malam ke Makassar tiba di Wisma Borobudur. Tanggal 12-5-2022 subuh Pemohon antar ke rumah adik Termohon (Ibu XXXX), lalu Pemohon ke bandara Makassar menuju Jakarta;

Panggilan sidang tanggal 4-10-2022 Termohon kaget, heran dan binggung, padahal semua masalah sudah beres dan jelas. Besoknya Termohon ke rumah saudara Pemohon, Termohon ngomong sama saudaranya "*Masa ajukan cerai 5 bulan tidak ada komunikasi lagi*", Saudara Pemohon menjawab tidak bersama karena sudah balik kapal lagi. Termohon minta ditelponkan Pemohon memakai HP saudaranya. Termohon ngomong "*Batalkan anak anak masih kecil, semua alasan tidak ada benar*". Pemohon ngomong "*tidak akan ku batalkan dan saya mau ganti no. telepon, tunggu saja persidangnya*";

Kemudian Termohon ngomong sama semua saudaranya, semua kaget dan heran karena sudah clear masalah ribut lagi, lalu kakaknya (KAKAK) ngomong "*Kenapa Pemohon begitu, padahal sudah clear sudah di antar ke makassar sama anak-anak*";

Oleh karena itu Termohon tidak terima isi permohonan Pemohon yang telah menuduh dan memfitnah Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, pada hal itu semua adalah bohong belaka dan menuduh tanpa bukti yang jelas, Pemohon tidak perlu berbasa basih kalau ingin bercerai karena Termohon sudah siap untuk menerima perceraian ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara *tertulis pada persidangan tanggal 9 November 2022* yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menyambut baik keinginan Termohon untuk bercerai;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan tersebut;
3. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi jawaban Termohon karena Termohon juga ingin bercerai;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara *tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2022* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban, karena semua itu adalah fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar karena Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut;
2. Bahwa Termohon meminjam uang kepada orang lain atas izin Pemohon/dan atas permintaan Pemohon, olehnya itu tidak ada sama sekali atas inisiatif sendiri Termohon kecuali atas permintaan Pemohon untuk meminjam dan itu pun adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan *bukti berupa*:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXXX Tanggal 08 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I PK/TR, mengaku tante Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Perumahan Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sekarang tidak tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2016 disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon,

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan, Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon dan saudaranya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tetap berlayar sedangkan Termohon saksi tidak tahu dimana tinggal sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon menggadaikan motor;
- Bahwa pihak keluarga selalu menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PK/TR, mengaku keponakan Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Perumahan, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo pernah rukun dan dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon marah-marah kalau gaji terlambat masuk, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan dan Termohon suka berutang dengan cara menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan sering mendengar bertengkar melalui telpon terakhir saat Pemohon berlayar, biasanya kalau diantar ke Makassar masih rukun nanti setelah berlayar baru terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Termohon sedang dekat dengan laki-laki bernama XXXXXX dan saksi sering melihat video call dan juga Termohon biasa bercerita kepada saksi;

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan SELINGKUHAN hanya teman, namun Pemohon yang dihubungi oleh isteri SELINGKUHAN dan memberitahukan kalau Termohon selingkuh dengan SELINGKUHAN;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon tetap berlayar dan Termohon kadang di Songka dan kadang di Anggrek;
 - Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. SAKSI III PK/TR, mengaku kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahnya Perumahan di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo pernah rukun, harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
 - Bahwa sejak 2016 menurut informasi dari Pemohon kalau sudah tidak rukun dan sering bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan, Termohon suka berutang dan menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar diatas mobil melalui HP sekitar tahun 2021, Termohon marah-marah dan memaki-maki Pemohon dengan sebutan kurang ajar, setan, anjing, selain itu saya mendengar dari Pemohon jika terjadi pertengkaran, Termohon sering mengucapkan kata cerai;
 - Bahwa selain marah-marah, Termohon menjalin cinta dengan laki-laki bernama SELINGKUHAN dan saksi pernah melihat sekali Termohon bersama SELINGKUHAN duduk dalam rumah, setelah pulang saksi bertanya siapa itu SELINGKUHAN, lalu Termohon hanya mengatakan temannya;

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah mengadai motor disekitar Islamic center kepada Pak XXXXX dan saksi ketahui dari informasi Pemohon yang ditelpon langsung oleh Pak XXXXXX agar membayar angsuran motor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama pergi berlayar;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih tetap di Jakarta sedangkan Termohon masih di Songka rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu alasan SELINGKUHAN datang ke rumah Termohon sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon menggadai motor meskipun Pemohon sering mengirim nafkah setiap bulan kepada Termohon;
- Bahwa pertengkaran pertama terjadi di rumah di Jl. Anggrek Kota Palopo, lalu Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah, pertengkaran kedua terjadi di BTN Bogar saat itu Pemohon dan Termohon ribut, pertengkaran ketiga Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah di Kelurahan Benteng Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon biasa dirukunkan setiap sudah bertengkar;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan Termohon dan sering curhat masalahnya kepada saksi;
- Bahwa Termohon melarang saksi memberitahukan Pemohon kalau sudah mengadai motor, namun saksi tidak tahu motor mana yang digadai;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi ketiga, Kuasa Pemohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon ikut mengantar Pemohon ke Makassar sebelum berangkat dan menginap di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon punya hubungan dengan SELINGKUHAN sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon menggadai motor karena selama ini nafkah Pemohon yang dikirimkan ISELINGKUHANr setiap bulan kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga, Kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tinggal di Songka setelah pindah dari Nyiur rumah orang tua Termohon, adapun rumah di Songka adalah rumah bersama dan masih di cicil dengan angsuran sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa motor Pemohon dan Termohon yang di gadai adalah NMAX dan XMAX, sedangkan motor Yamaha Mio di pakai oleh Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXX Tanggal 08 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode T1;
- Fotokopi Chat an. XXXXX (Ketua Geng motor) terkait dengan fitnah Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber aslinya, telah dinazegelen dan tidak dibantah Pemohon, kemudian diberi kode T2;

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



- Fotokopi Chat an. XXXXX dan XXX terkait uang chas yang di ambil Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber aslinya, telah dinazegelen dan tidak dibantah Pemohon, kemudian diberi kode T3;
- Fotokopi Chat Nomor +62 8223-9327-XXXX terkait percakapan Pemohon dan sepupunya bernama Idda bahwa gaji Pemohon sekitar 25-30 juta perbulan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber aslinya, telah dinazegelen dan dibantah Pemohon kalau gaji tidak sesuai, kemudian diberi kode bukti T4;
- Fotokopi Chat Nomor +62 813-9876-XXXX terkait percakapan Pemohon dan Termohon bahwa ambil semua itu motor yang penting gaji di kuasai oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber aslinya, telah dinazegelen dan tidak dibantah Pemohon, kemudian diberi kode T5;
- Fotokopi Chat Nomor +62 813-9876-XXXX terkait percakapan Pemohon dan Termohon tentang tuduhan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama SELINGKUHAN. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber aslinya, telah dinazegelen dan tidak dibantah Pemohon, kemudian diberi kode T6;
- Fotokopi Chat an XXXXXX terkait penyampaian gaji melalui keponakan Pemohon bernama XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber aslinya, telah dinazegelen dan tidak dibantah Pemohon, kemudian diberi kode bukti T7;

B. Saksi

1. SAKSI I TK/PR, mengaku teman SMP Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah gaji Pemohon yang kadang terlambat dikirim karena saksi pernah berkunjung ke Songka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari informasi Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berhutang ke orang lain dan mengadaikan motornya untuk membayar cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga karena kadang Pemohon terlambat mengirim uang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tahu jika Termohon berhutang dan mengadaikan motor karena saya pernah komunikasi dengan Pemohon, kalau istri pak Arfan minta nomor Pemohon untuk menagih hutang gadai motor yang belum dibayar oleh Termohon;
- Bahwa hutang Pemohon ada sama SELINGKUHAN dan Pak XXXXX;
- Bahwa SELINGKUHAN pernah bertamu ke rumah Termohon, lalu dituduh selingkuh, padahal tuduhan itu tidak benar karena SELINGKUHAN suka membantu teman-teman dipinjamkan uang tetapi bukan hanya Termohon saja tetapi saksi dan juga teman-teman yang lain sering di bantu SELINGKUHAN;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama hanya saja Pemohon pergi berlayar ke luar negeri dan saksi melihat di Facebook Termohon pada bulan Mei 2022, Pemohon datang berlayar dan keduanya pergi bersama di Toraja;

2. SAKSI II TK/PR, mengaku teman SMA Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Songka dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari informasi Termohon;
- Bahwa Termohon pernah berhutang pada Pak XXXXX, namun tidak tahu berapa jumlah uang yang di pinjam dan mengenai masalah gadai motor, saksi tidak tahu;
- Bahwa pak XXXX adalah teman kantor saksi dan saksilah yang mengantarkan Pemohon dan Termohon bertemu dengan Pak Arfan untuk meminjam uang 2 tahun lalu, namun tidak tahu apakah hutang sudah lunas atau belum;

3. SAKSI III TK/PR, mengaku kakak kandung Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, tinggal di rumah bersama di Songka, Kecamatan wara Selatan, Kota Palopo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Songka dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Pemohon sering mengurus orang untuk kerja di kapal dengan membayar sejumlah uang, tetapi kadang tidak sesuai yang dijanjikan, sementara uangnya telah diambil oleh Pemohon dan uang tersebut jadi utang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat tinggal di rumah saksi di Tangerang;
- Bahwa Termohon yang membayar utang Pemohon dari uang yang dikirim Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Termohon pernah berhutang pada Anggun, namun tidak tahu apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki motor 3 yakni motor Yamaha NMAX, motor Yamaha XMAX dan motor Yamaha Mio;

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Yamaha NMAX sudah lunas dan saat ini digadaikan, motor Yamaha XMAX baru 2 (dua) bulan cicilan dan akan ditarik bulan Desember dan motor Yamaha Mio belum lunas masih dicil;
- Bahwa Termohon juga berutang sama SELINGKUHAN atas sepengetahuan Pemohon, namun saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa hutang tersebut dipergunakan Pemohon untuk mengurus surat-surat Pemohon jika ingin berangkat berlayar dan keperluan lain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan cinta antara Pemohon dan SELINGKUHAN, setelah paman kami bernama Pak XXXX mencari tahu kebenaran tuduhan Pemohon, namun tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena hubungan Termohon dengan SELINGKUHAN hanya utang piutang;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon, Kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan saksi dan SELINGKUHAN berkunjung ke rumah Termohon untuk mengkalifikasi kepada Termohon yang pernah memblokir nomor SELINGKUHAN saat itu Pemohon telah menuduh Termohon selingkuh dengan SELINGKUHAN;
- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dengan SELINGKUHAN dari informasi ibu XXXX;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga Termohon, Kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gaji Pemohon dikirim langsung ke rekening Termohon;
- Bahwa motor Yamaha XMAX dibeli di Palopo dengan uang muka Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon saat mengajukan jawabannya dalam konvensi juga mengajukan rekonvensi secara tertulis terhadap Pemohon,

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedudukan Termohon adalah Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon adalah Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa adapun dalil-dalil tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi tanggal 7 November 2022 adalah sebagai berikut:

1. Uang mut'ah merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya sesuai dengan hukum islam, meskipun disebut sebagai penghibur, akan tetapi secara eksplisit itu wajib, oleh karena itu Penggugat menuntut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Uang iddah, Penggugat menuntut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa tuntutan tersebut sangat rasional karena istri yang diceraikan nantinya sangat memerlukan biaya hidup dalam menjalani kehidupannya sebagai ibu rumah tangga murni, demikian juga pengorbanan istri semasa dalam perkawinan;
3. Nafkah anak merupakan kewajiban mutlak ayah kandung sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan dengan jumlah anak 3 orang. Bahwa nafkah anak wajib diberikan kepada anak meskipun belum ada putusan pengadilan dalam arti nafkah anak tidak memiliki tenggang waktu yang pasti bahwa anak wajib dinafkahi setiap bulannya;
4. Bahwa dengan demikian jumlah tuntutan Penggugat adalah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan selama 2 tahun terakhir adalah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa selain tuntutan tersebut diatas masih terdapat angsuran motor 3 unit dengan angsuran sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Adapun total seluruhnya adalah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ditambah Rp5.800.000,00 menjadi Rp127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan dalam rekonvensi seluruhnya;

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 9 November 2022 disertai tambahan lisannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap pula telah dikemukakan dalam rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan nafkah 3 orang anak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan Tergugat tidak sanggup, tuntutan tersebut mengada-ada dan sangat berlebihan karena Tergugat hanya memiliki penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kalau tidak berlayar artinya gaji Tergugat tidak menentu dan untuk kedepannya tetap membiayai anak-anak sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat;
3. Bahwa tuntutan tentang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemampuan Tergugat hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa tuntutan nafkah anak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemampuan Tergugat hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak;
5. Bahwa tuntutan tentang nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemampuan Tergugat hanya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa mengenai angsuran motor 3 unit, Tergugat hanya mampu melunasi atau melanjutkan cicilan motor Yamaha Matic yang dipakai oleh anak-anak;
7. Bahwa semua gaji masuk dalam rekening Tergugat yang ATM-nya dipegang oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2022 disertai tambahan lisannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan semula mengenai mut'ah dan nafkah iddah karena Tergugat tidak bersedia membuka ruang untuk membicarakan secara baik-baik, dengan demikian Tergugat sudah beritikad tidak baik kepada Penggugat;
2. Bahwa nafkah anak adalah kewajiban mutlak Tergugat karena apapun alasan Tergugat tidak dapat diterima apalagi hanya bersedia menafkahi 3 orang anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sangat diluar batas kewajaran dan sangat tidak rasional, dengan demikian Penggugat menolak karena siapa yang akan membiayai kebutuhan/keperluan anaknya yang semakin hari semakin meningkat kebutuhannya sementara Penggugat hanyalah ibu rumah tangga murni;
4. Bahwa Tergugat bekerja pada perusahaan XXXXXX (kapal Korea) yang bergerak dalam angkut muat gas ke luar negeri termasuk kawasan Asia dan Arab dengan penghasilan perbulan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat hanya bersedia membayar/mengangsur hanya satu unit motor yaitu Yamaha Metic yang dipakai antar jemput anak, lalu dua jenis XMAX dan NMAX yang bayar siapa, sedangkan NMAX digadai oleh Tergugat bersama Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Pak MUS dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan bersama;
6. Bahwa demikian juga angsuran rumah, Tergugat bersedia membayar angsurannya perbulan sebagaimana CHATnya kepada kuasa hukumnya pada tanggal 3 November 2022, namun sampai saat ini angsuran rumah belum juga dibayar;
7. Bahwa intinya semua tuntutan rekonsensi tidak berubah dan tetap padauntutannya;
8. Bahwa rata-rata dikirim selama kurang lebih 2 tahun terakhir adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sudah termasuk cicilan rumah dan 3 unit motor;
9. Bahwa motor Yamaha XMAX dicicil selama 24 bulan dengan cicilan perbulan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimulai pada bulan Juni 2022;

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa motor Yamaha NMAX dicicil selama 24 bulan dengan cicilan setiap bulan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimulai pada bulan Maret 2022;
11. Bahwa motor Yamaha Metic dicicil di pembiayaan (*leasing*) dengan cicilan perbulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
12. Bahwa angsuran rumah di Perum. XXXX yang cicilan perbulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban semula sembari menyatakan menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;*
2. *Bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya hadhanah (nafkah pemeliharaan anak), kemampuan Tergugat tetap hanyalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya untuk 3 orang anak terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palopo;*
3. *Bahwa benar Tergugat bekerja di XXXXXX (Kapal Korea) yang bergerak dalam angkut muat gas tapi tidak ke luar negeri hanya di dalam negeri dengan penghasilan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan bukan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan sekarang ini Tergugat sudah tidak berlayar lagi;*
4. *Bahwa tuntutan Penggugat tentang angsuran motor, Tergugat hanya bisa membayar/mengangsur dua unit motor yaitu Yamaha Matic dan NMAX (melanjutkan angsuran di pembiayaan BAF atau lesing) setiap bulannya Tergugat membayar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 24 bulan karena memang Tergugat dan Penggugat bersama-sama menjaminkan motor di lesing tersebut. Sedangkan hutang yang di Pak XXXX senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Tergugat tidak ingin membayar karena Tergugat sudah mengirimkan uang sebanyak 3 kali kepada Penggugat untuk membayar hutang di Pak XXXX tapi nyatanya hutang tersebut tidak dibayar oleh Penggugat. Mengenai motor XMAX, Tergugat tidak sanggup melanjutkan angsurannya;*

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tuntutan Penggugat tentang angsuran rumah, Tergugat menyetujui untuk membayar angsuran untuk dapat ditinggali anak;
6. Bahwa mengenai uang mut'ah dan iddah, Penggugat tetap pada jawaban, Tergugat hanya mampu untuk mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 selama tiga bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Tranfer gaji an. PEMOHON melalui Bank Mandiri sebesar Rp19.306.170,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) tanggal 31 Agustus 2022 dan gaji pada BSM (Bernard Schulte Shipping) Singapura Pte Ltd sebesar 1300,00 USD. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber aslinya dan lampirannya tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode PR;

B. Saksi

1. SAKSI I TK/PR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman SMP Penggugat;
 - Bahwa gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai pelaut luar negeri;
2. SAKSI II TK/PR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat sejak SMA;
 - Bahwa Pemohon adalah pelaut, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
3. SAKSI III TK/PR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah pelaut dengan penghasilannya setiap bulan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa saksi tahu Tergugat ada gajinya, namun tidak tahu jumlahnya;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PK/TR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pelaut;
- Bahwa menurut cerita Tergugat tentang nafkah masih ISELINGKUHANr karena gaji Tergugat langsung masuk ke rekening Penggugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa gaji Tergugat setiap bulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang istirahat berlayar karena kontraknya 6 bulan di perusahaan tempatnya bekerja sudah habis;
- Bahwa Tergugat istirahat bekerja sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat saat ini istirahat berlayar karena terakhir berkomunikasi lewat telepon dengan Tergugat bulan ini dan Tergugat mengatakan hal tersebut dan juga menceritakan masalah dalam rumah tangganya dengan Penggugat;

2. SAKSI II PK/TR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat selama berpisah nafkah masih ISELINGKUHANr masuk ke rekening Penggugat setiap bulan;
 - Bahwa yang saksi tahu gaji Tergugat setiap bulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa yang saksi tahu, Tergugat masih aktif berlayar;
3. SAKSI III PK/TR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat masih memberi nafkah karena gajinya langsung masuk ke rekening setiap bulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat sekarang istirahat karena kontraknya sudah habis sementara mencari kerja di tempat yang lain, sudah ada 1 (satu) bulan karena Tergugat sendiri yang menelpon mengatakan sedang istirahat dan tidak bekerja;

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Kuasa Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui gaji Tergugat setiap bulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari informasi Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga, Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui gaji Tergugat perbulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari informasi Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sekolah untuk mendapatkan ijazah hanya kursus dan mendapatkan sertifikat berlayar;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga, Kuasa Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai informasi Tergugat, uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk cicilan dan biaya hidup sehari-hari Penggugat bersama anak-anak;
- Bahwa tidak ada penghasilan lain Tergugat selain gajinya;

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H.,M.H. dan Nurdin Rajab, S.H, M.H. untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 58/P/SKH/2022/PA.Plp tanggal 4 Oktober 2022, sedangkan Termohon juga memberikan kuasa kepada Umar Laila, S.H.,M.H. untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 62/P/SKH/2022/PA.Plp tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo masing-masing Para Kuasa baik Pemohon maupun Termohon telah bertindak atas nama pemberi kuasa dengan ketentuan, yakni:

- a) Memiliki surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg;
- b) Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan/permohonan;
- c) Terdaftar sebagai advokat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang telah ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tentang syarat-syarat Surat Kuasa Khusus adalah:

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa;
- b) Menyebut kompetensi relatif;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan pihak;
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan membaca surat kuasa dari Pemohon dan Termohon ternyata syarat-syarat tersebut telah dijelaskan secara lengkap oleh Para Kuasa. Adapun syarat tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah dengan kata lain cacat formil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Para Kuasa telah memenuhi syarat formil dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator H. Asis, S.H.I., M.H tanggal 1 November 2022 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, Termohon sering minta cerai saat bertengkar, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Puncaknya bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon sangat jelas dan terang bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon maupun Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Palopo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa adapun tempat kediaman Termohon yang berkedudukan di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sangat jelas merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka perkara a quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang tidak terjawab atau setidaknya tidak diakui diam-diam atau diakui secara murni Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang kondisi setelah nikah, angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan secara klausula terhadap angka 4 tentang pemicu masalah rumah tangga, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 5 tentang alasan pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1. Apakah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan suka berhutang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?*
- 2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?*

Menimbang, bahwa demi menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah Termohon, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdata kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I PK/TR, saksi kedua bernama SAKSI II PK/TR dan saksi ketiga bernama SAKSI III PK/TR, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PK/TR mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan saudara Pemohon bernama Andi Iklima adalah fakta yang diketahui dari orang lain, namun karena saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon yang mengetahui kondisi Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon akibat berlayar adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II PK/TR Pemohon pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana Termohon sering marah-marah, suka berhutang dan menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI III PK/TR mengetahui peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon diatas mobil melalui telepon dan saat ini keduanya telah berpisah 5 (lima) bulan lamanya adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T1 sampai T7 serta tiga orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti T1 Termohon adalah sama dengan bukti P yang diajukan Pemohon sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2 sampai T7 Termohon merupakan bukti elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang *a quo* juga tersirat bahwa, *“suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.”*

Menimbang, bahwa alat bukti T2 berupa percakapan Whatsapp Termohon dengan Farid (Ketua Geng Motor) secara materil menjelaskan adanya fitnah Pemohon kepada Termohon, bukti T3 berupa percakapan Whatsapp Termohon dengan nomor Ayyunk dan Ida secara materil menjelaskan adanya uang chas yang di ambil Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, bukti T5 berupa percakapan Whatsapp dengan nomor +62 813-9876-7101 secara materil menjelaskan adanya percakapan Pemohon dan Termohon bahwa ambil semua itu motor yang penting gaji di kuasai oleh Pemohon, bukti T6 berupa percakapan Whatsapp dengan nomor +62 813-9876-7101 secara materil menjelaskan adanya percakapan Pemohon kepada Termohon tentang tuduhan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama SELINGKUHAN, bukti T7 berupa percakapan Whatsapp dengan nomor Kak Put secara materil menjelaskan adanya penyampaian gaji Pemohon melalui keponakan Pemohon bernama Putri, oleh Kuasa Pemohon tidak dibantah meskipun Termohon tidak menunjukkan dari sumber aslinya melalui media elektronik. Maka Majelis Hakim berpendapat *alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa alat bukti T4 berupa percakapan whatsapp dengan Nomor +62 8223-9327-XXXXX secara materil menjelaskan adanya percakapan Pemohon dan sepupunya bernama Idda bahwa gaji Pemohon sekitar 25-30 juta

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, oleh Kuasa Pemohon telah dibantah dan Termohon tidak menunjukkan dari sumber aslinya melalui media elektronik. Maka Majelis Hakim berpendapat *alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lainnya;*

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama SAKSI I TK/PR, saksi kedua bernama SAKSI II TK/PR dan saksi ketiga bernama SAKSI III TK/PR, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I TK/PR dan saksi SAKSI II TK/PR keduanya menerangkan perilaku Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon memiliki hutang karena Pemohon pelaut adalah tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dan sebaliknya mendukung dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI III TK/PR mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar adalah tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, justru mendukung dalil Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Termohon tidak saling bersesuaian dengan bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut dianggap tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Termohon tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon suka marah, tidak perhatian dan masalah hutang;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling memperlakukan;
5. Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon, meskipun rumah tangganya sudah berjalan kurang lebih 13 tahun;
6. Termohon sudah menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan sikap dan prilaku Termohon yang sering marah-

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kalau kiriman gaji terlambat dari Pemohon sedangkan angsuran atau cicilan motor maupun hutang segera dilunasi membuat Pemohon tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran melalui HP yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka dapat dipastikan Pemohon dan Termohon mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut kiranya Tergugat membayar mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, nafkah 3 (tiga) orang anak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), angsuran motor 3 unit (Yamaha Mio, Yamaha NMAX dan Yamaha XMAX) sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran rumah di Perum. XXXXXX Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Tergugat, maka rekonvensi yang diajukan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, telah sesuai maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rekonvensi tersebut telah beralasan hukum dan dapat diterima karena memiliki hubungan erat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat tentang angsuran motor Yamaha Mio, Yamaha NMAX, dan angsuran rumah, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat tentang kesiapan dan kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah terhadap dalil gugatan Penggugat tentang angsuran motor XMAX Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah *mengajukan alat bukti surat dan tiga* orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti PR sebagai bukti elektronik berupa percakapan whatsapp Penggugat dan Tergugat secara materil menjelaskan gaji yang dikirim Tergugat kepada Penggugat adalah Rp19.306.170,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang dilampiri slip gaji dari BSM (Bernard Schulte Shipping) Singapura Pte Ltd sebesar 1300,00 USD, oleh Kuasa Tergugat tidak dibantah meskipun Penggugat tidak menunjukkan dari sumber aslinya melalui media elektronik serta mencocokkan dengan aslinya. Maka Majelis Hakim berpendapat *alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I TK/PR, saksi kedua bernama SAKSI II TK/PR dan saksi ketiga bernama SAKSI III TK/PR, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I TK/PR dan saksi SAKSI III TK/PR mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan antara Rp10.000.000,00 sampai Rp19.306.170,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat dimana Tergugat memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II TK/PR mengetahui jika Tergugat pernah bekerja pelaut meskipun tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya, namun karena sudah menjadi pengetahuan umum jika pelaut

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kehidupan yang layak adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung dalil rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama SAKSI I PK/TR, saksi kedua bernama SAKSI II PK/TR dan saksi ketiga bernama SAKSI III PK/TR, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, ketiganya mengetahui kondisi dan pekerjaan Tergugat selaku pelaut berdasarkan informasi Tergugat yang saat ini sudah habis kontraknya adalah *adalah fakta yang diketahui dari orang lain* bahwa saat ini Tergugat memiliki penghasilan tetap sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu* dihubungkan dengan persangkaan hakim terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pelaut dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pelaut memiliki gaji dan penghasilan lumayan tinggi, sebagaimana bukti PR yang telah diajukan oleh

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa penghasilan Tergugat dapat melebihi angka Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, dengan demikian alat bukti Tergugat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Keterangan mana dari ketiga saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdara jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kemampuan atau penghasilan meskipun saat ini masih bekerja sebagai pelaut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Tergugat serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat masih berprofesi sebagai Pelaut;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertahan kurang lebih 13 tahun;
3. Usia ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;
4. Tergugat bersedia melunasi angsuran atau cicilan yang belum lunas berupa motor *Yamaha Mio* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), motor *Yamaha NMAX* sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rumah di Perum. *Green Songka II* Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus;

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sikap yang ditunjukkan Penggugat selama terjadi pisah tempat tinggal tidaklah sampai pada derajat isteri yang dikategorikan nusyuz, melainkan isteri yang tetap tamkin atau taat pada suaminya sebab bagaimana mungkin Penggugat betah tinggal di Palopo merawat anak-anak jika Penggugat termasuk isteri yang lalai dari tanggung jawabnya membesarkan dan mengasuh ketiga orang anaknya tanpa didampingi seorang suami yang sedang berlayar selaku pelaut, meskipun pada akhirnya Penggugat menyetujui adanya perceraian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Penggugat demi kemaslahatan Penggugat yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu (iddah) selama 3 (tiga) bulan lamanya ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tentang nafkah iddah yang bersedia memberikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat, oleh Majelis Hakim dinilai sangat dibawah standar sebab selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Palopo sudah pernah menikmati hidup secara layak, maka patut dan bijaksana dalam batas kewajaran jika Tergugat dihukum membayar nafkah tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah yang diminta oleh Penggugat sebagai kenang-kenakan isteri yang hendak diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Tergugat masih memiliki penghasilan yang layak apalagi inisiatif untuk

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dalam perkara aquo adalah dari pihak Tergugat selaku suami. Maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 menyatakan: "Bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dapat bertahan kurang lebih 13 tahun dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya Penggugat sangat berperan aktif selaku isteri. maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai kenang-kenangan terakhir terhadap isteri yang hendak diceraikan, apalagi kedudukan Penggugat saat ini adalah ibu rumah tangga murni;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi dengan artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terkait mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penghasilan dari profesi Tergugat sebagai pelaut antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perbulan sangat pantas untuk dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Penggugat yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 8 Oktober 2009. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi artinya: "Apabila terjadi talak sesudah

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim karena jabatannya menentukan besarnya kewajiban Tergugat berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat adalah Tergugat dihukum membayar mut'ah perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 12 bulan lamanya dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I (umur 10 tahun), ANAK II (umur 7 tahun) dan ANAK III (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pelaut, maka berdasarkan *bukti PR dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat* serta persangkaan Hakim bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah setiap orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak meskipun dalam persidangan telah memberikan pengakuannya hanya bersedia Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemberian nafkah anak semata-

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata demi *kebutuhan dan perkembangan sianak kedepan secara legal custody (biaya penghidupan) dan fisik custody (biaya pemeliharaan fisik dan rohani) dapat dinikmati bersama-sama. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung secara terus-menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya anak untuk memilih, ketika ketiga anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya, sehingga perasaan ketiga anak tersebut tidak pernah beranggapan ikatan ayah atau ikatan ibunya terhadap diri sianak telah lepas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak saat ini dan kedepannya harus juga mempertimbangkan berapa besarnya keuangan dan kemampuan Tergugat selaku pelaut, maka patut kiranya secara *ex officio* nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi diatasnya dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu belum mumayyiz dan akil baligh serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari ANAK I, ANAK II dan ANAK III, maka nafkah anak yang akan datang dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Tentang Angsuran dan Cicilan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Tergugat dalam tahapan jawaban dan duplik rekonsvensinya telah ikhlas menyatakan kesediaannya untuk melunasi angsuran atau cicilan yang belum dilunasi berupa angsuran motor Yamaha Mio, angsuran motor Yamaha NMAX dan angsuran rumah yang berada di Songka;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat melalui kuasanya adalah merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar angsuran atau cicilan motor dan rumah yang belum terbayarkan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap melalui Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan angsuran motor Yamaha XMAX yang baru beberapa bulan dicicil oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat memperlihatkan surat-surat terkait akad atau perjanjian mengenai cicilan motor

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha XMAX tersebut dari pembiayaan atau leasing, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidaknya menghadirkan pihak pembiayaan bahwa telah terjadi proses cicil-mencicil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada bukti yang mendukung tuntutan perkara a quo serta adanya pengakuan Penggugat dalam kesimpulannya bahwa motor a quo akan segera ditarik oleh pihak pembiayaan atau leasing karena sudah menunggak beberapa bulan, oleh Majelis Hakim patut kiranya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan angsuran motor Yamaha XMAX tidak terbukti, maka layak dan bijaksana gugatan tersebut di tolak;

Menimbang, bahwa *berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima sebagian dan menolak selebihnya;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah pasca perceraian yang harus diberikan Tergugat (PEMOHON) kepada Penggugat (TERMOHON) sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 2.3. Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak sejak terjadinya perceraian sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 2.4. Angsuran Motor Yamaha Mio sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas;
- 2.5. Angsuran Motor Yamaha NMAX sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas;
- 2.6. Angsuran rumah di Perum. Green Songka II sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan angsuran-angsuran sebagaimana diktum angka 2.1 sampai angka 2.6 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak *angsuran motor XMAX sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I.,M.H. dan Merita Selvina, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

H. Asis, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Plp